

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 3/PL.02.7-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok di Mahkamah Konstitusi;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:**

UU No 8 Tahun 1956; UU No 1 Tahun 2015; PKPU 19 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 5 Tahun 2020; Kpt KPU No 146/PL.02.6-Kpt/1372/KPU-Kot/XII/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 3/PL.02.7-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2021 ini diatur tentang:**

Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020. .

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2021.